



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Jalan Nasional No. 159 Telp (0655) 41558, 41559 Fax (0655) 41504

SUKA MAKMUE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 09 / KPU-NR/2009

TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI TENAGA KONTRAK TERBATAS DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KIP/KPU KAB. NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengelola kebersihan kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Nagan Raya, dipandang perlu mengangkat Kembali Tenaga Honorer / Kontrak Terbatas petugas Kebersihan yang dianggap Cakap untuk Cleaning Service Kantor Pada Sekretariat KIP/KPU Kab. Nagan Raya.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus bagi daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam;
- 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kab. Gayo Luwes, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam;
- 3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.
- 4. Undang - undang nomor 01 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara.
- 5. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh;
- 6. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 7. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum.
- 8. Undang - undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009.
- 9. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres. Nomor 72 Tahun 2004
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang

12. Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Keputusan Sekjen Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/SJ/KPU/2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Bagian Anggaran 999 pada Komisi Pemilihan Umum Prov dn Komisi Pemilihan Umum Kab./Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mempekerjakan kembali Saudara yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : SAIFUL BAHRI
Tempat / Tanggal Lahir : Kabu Blang Sapek, 03 April 1984
Pendidikan : SMA
Tugas dan Tempat Bekerja : Petugas Kebersihan Pada Sekretariat KIP/KPU
Kab. Nagan Raya
TMT Bekerja : 02 Januari 2009
Honorarium Perbulan : 750.000,-

KEDUA : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 KPU Kab. Nagan Raya tahun Anggaran 2009.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009 dengan ketentuan:
a. Dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan untuk kepentingan Dinas.
b. Dapat ditinjau sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan prestasi kerja, disiplin dan loyalitas.
c. Tidak terikat dengan Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal, 2 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Sekretaris,



Drs. Z AINI
Nip. 380053281

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta.
2. Sekretaris KPU Prov. NAD di Banda Aceh.
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
4. Ketua KIP/KPU kab. Nagan Raya di Suka Makmue (Sebagai Laporan)
5. Bendahara Pengeluaran KIP/KPU Kab. Nagan Raya
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.....